



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 75 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VALIDASI DATA KEPEGAWAIAN PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan dan validitas data khususnya mengenai data kepegawaian pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Pelaksana Validasi Data Kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

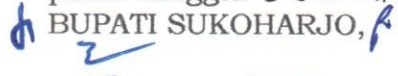
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Validasi Data Kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menghimpun usulan validasi data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;

- b. melakukan verifikasi usul validasi data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul peremajaan data kepegawaian terkait validasi yang tidak sesuai;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah secara luring maupun daring;
- e. memberikan pendampingan usul validasi data kepada pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
- f. melaksanakan koordinasi secara aktif dengan instansi terkait terhadap usul validasi data kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses usul validasi data kepegawaian; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/75 TAHUN 2025
 Tanggal : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA VALIDASI DATA KEPEGAWAIAN PADA
 APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
 TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	TRI WIHARJANTI, S.IP NIP.197509151998032001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg 1 Yogyakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	GILANG ARTHYO LUMAKSONO, S.Psi NIP.198507052015031001 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg I Yogyakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	ANTON NUGROHO, SE.,M.Si NIP.197906211999031001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP.197609182011011004 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	CATUR PUJI PRIYANTI, S.Psi NIP.198504232010012022 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	LIANGGI AGUSTINA, S.Sos NIP.199608282020122014 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	ALDIAS WIDI BASUKARNO, SH NIP.198503202020121005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	SUMARDI, A.Md NIP.196802071992031006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	DAMAR CIPTO DARSONO, A.Md NIP.198707102011011003 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	NGATANA NIP.197306162007011039 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	ANI ROSITA, A.Md NIP. 197405272006042003 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	INDRI HASTUTI NIP.197701291997032002 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	HENDRO, A.Md NIP.198909302022031003 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	SRI WAHYUNI, A.Md NIPPPK.199106042024212029 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	ARISKA FRADITASARI, A.Md NIPPPK.199501102024212031 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI